

Urgensi Pelaksanaan Peradilan Perdata Secara Elektronik Ditinjau Dari Prinsip *Good Governance*

The Urgent Of Implementation Of The Civil Justice Electronically In Terms Of The Principle Of Good Governance

Oleh:

¹Dwi Mujiyanto, ²Nuryanto A. Daim, ³Rihantoro Bayu Aji

¹Hakim Pengadilan Negeri Tuban, Jawa Timur

^{2,3}Magister Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: ¹mdwi25@yahoo.co.id, ²nuriyanto@uwp.ac.id,

³bayuaji@uwp.ac.id

Abstrak

Peradilan merupakan kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Adapun kekuasaan Negara adalah kekuasaan kehakiman yang mempunyai kebebasan dari campur tangan pihak manapun, paksaan, perintah ataupun rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 serta Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan pelengkap atas Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah ada sebelumnya merupakan inovasi dan komitmen oleh MA Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara sebagai solusi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Sejak dilakukan Persidangan secara daring, untuk posisi para pihak di dalam Pengadilan Negeri yaitu Hakim, Advokat di kantor masing-masing atau prinsipal kantor atau rumah masing-masing. Namun ada beberapa kendala yang ditemui saat pelaksanaan persidangan *online* seperti sarana prasarana, akses internet pemenuhan hak terdakwa dan penerapan asas Sistem Peradilan Perdata. Pengaturan persidangan perkara Perdata secara *online* sangatlah diperlukan.

Karena berkaitan dengan keberlangsungan persidangan apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan seperti adanya wabah covid-19. Selain itu persidangan melalui *video conference* atau *teleconference* harus memperhatikan hak-hak dari para pihak yang bersengketa serta para saksi.

Kata Kunci: Peradilan Perdata, Persidangan secara daring, Prinsip *Good Governance*

Abstract

The judiciary is the power of the state in receiving, examining, deciding and resolving cases in upholding law and justice. The state power is judicial power which has freedom from interference from any party, coercion, orders or recommendations that come from extra-judicial parties. The approach method used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The issuance of the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 concerning the Fourth Amendment to the Circular Letter of the Supreme Court Number 1 of 2020 and Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Civil Cases in Court Electronically is a complement to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 Administration Cases and Trials in Electronic Courts that have existed previously are innovations and commitments by the Supreme Court of the Republic of Indonesia in realizing reforms in the Indonesian judiciary that synergize the role of information technology with procedural law as a solution during the current Covid-19 pandemic. Since the trial has been conducted online, for the position of the parties in the District Court, namely Judges, Advocates in their respective offices or principals in their respective offices or homes. However, there were several obstacles encountered during the online trial, such as infrastructure, internet access, the fulfillment of the defendant's rights and the application of the principles of the Civil Justice System. The arrangement of online civil case trials is very necessary. Because it is related to the continuity of the trial in the event of unwanted circumstances such as the Covid-19 outbreak. In addition, the trial via video conference or teleconference must pay attention to the rights of the disputing parties and witnesses.

Keywords: *Civil Justice, the Trial online, Principles of Good Governance*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peradilan merupakan kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam menegakkan Hukum dan keadilan. Adapun kekuasaan Negara adalah kekuasaan keHakiman yang mempunyai kebebasan dari campur tangan pihak manapun, dan bebas dari paksaan, perintah ataupun rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang dibolehkan oleh Undang-Undang.

Dari pengertian tersebut, maka pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Atau dengan kata lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan keHakiman untuk menegakkan Hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan dapat disebut sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang membutuhkan kepastian Hukum dan keadilan.¹

Pengadilan juga dapat diartikan sebagai lembaga Hukum yang buat oleh Negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menegakkan Hukum guna mencapai tujuan Hukum yaitu terciptanya keadaan aman, tertib dan adil. Dalam pelaksanaannya, mulai dari menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara oleh pengadilan merupakan bagian atau proses dari penegakan Hukum.

Proses seperti ini, dalam pengadilan dikenal dengan istilah beracara dan dalam tulisan ini adalah Hukum acara perdata. Beracara di muka sidang pengadilan adalah suatu tindakan dalam melaksanakan rangkaian aturan-aturan yang termuat dalam Hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum perdata.²

Dalam perkara perdata, telah diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan dalam pembuktian. Alat-alat bukti merupakan sarana untuk membuktikan. Alat-alat bukti ini telah diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW diantaranya: Surat, Saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.³

Alat bukti surat merupakan alat bukti yang utama dalam perkara perdata karena perbuatan perdata sengaja dilakukan dan untuk menguatkan perbuatan tersebut, perlu adanya bukti yang jelas dan pasti, sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata adalah dalam bentuk tulisan. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara perdata yang diutamakan adalah alat bukti saksi karena perbuatan perdata lebih menyembunyikan atau mengingkari perbuatannya. Sehingga yang paling

¹ Cik Hasan Bisri, **Peradilan Agama di Indonesia**, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, cetakan ke-5. h. 66.

² Wirjono Prodjodikoro, 2004. **Hukum Acara Perdata di Indonesia**, Bandung: Sumur Bandung, h. 13.

³ Bambang Sugeng dan Sujayadi, 1984, **Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi**, Jakarta: Penadamedia Group, h. 64.

mudah untuk menemukan pihak yang bersalah adalah orang yang melihat, mendengar langsung kejadian atau perbuatan perdata tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya Hukum perdata materiil. Dengan demikian Hukum acara perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam Hukum perdata materiil, tapi memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam Hukum perdata, atau dengan perkataan lain untuk melindungi hak perseorangan di dalam sidang.⁴

Mengingat kemajuan teknologi yang sangat cepat saat ini, masalah masalah yang muncul terkait dunia peradilan semakin menumpuk sehingga diperlukan pembaharuan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan situasi sekarang terkhusus pada persidangan supaya bisa memanfaatkan sistem sesuai dengan kemajuan zaman.

Dalam menanggapi hal tersebut Mahkamah Agung RI fokus untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung, visi tersebut dimanifestasikan dalam bentuk peradilan yang modern berbasis teknologi informasi dalam melayani. Manfaat inovasi yang telah Mahkamah Agung RI lakukan dirasakan oleh para pihak yang berperkara Dalam proses persidangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berusaha membuat lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan dengan tujuan untuk menumbuhkan inovasi pelayanan publik di pengadilan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, menumbuhkan semangat pembaruan dan daya kreativitas dalam hal pelayanan publik di pengadilan, memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik terhadap lembaga penegak Hukum, serta mendorong proses perbaikan dan pembelajaran sistem pelayanan di pengadilan.

Sesuai dengan tema sidang istimewa laporan tahunan tahun 2018, Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi, Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi *E-Court* yang melayani administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*), dan panggilan/pemberitahuan (*e-summons*) secara elektronik (*online*). Pengembangan E-Court yang selama ini baru sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik dengan menambahkan layanan persidangan secara elektronik telah mendapat payung Hukum

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2000. **Op. Cit.**, h. 13.

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁵

Berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara perdata tersebut, pada dasarnya hukum acara perdata mensyaratkan kehadiran secara fisik dari masing-masing pihak di pengadilan. Perma ini mengisyaratkan adanya pergeseran domisili hukum menjadi domisili elektronik maupun pergeseran yurisdiksi. Namun PERMA ini juga tidak mengharuskan persidangan dilaksanakan secara elektronik, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik beserta tata caranya.⁶

Pembuatan PERMA ini harusnya juga tetap memperhatikan ketentuan Pasal 3 Kitab Undang–Undang Hukum Acara perdata dan asas-asas yang ada dalam Kitab Undang–Undang Hukum Acara perdata. Pasal 3 Kitab Undang–Undang Hukum Acara perdata bisa dibilang merupakan pagar pembatas yang kukuh sebagai “asas legalitas” berlakunya penerapan Kitab Undang–Undang Hukum Acara perdata. Yang mana formulasinya menyebutkan “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, hal ini dapat dimaknai bahwa tidak boleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang (dalam arti formil) memuat peraturan acara perdata. Sehingga pada dasarnya pembuatan PERMA khusus terkait sidang perdata online tidak sepenuhnya dapat menjawab kekosongan hukum acara yang ada. Selain itu dilihat dari asas hukum acara perdata yang termuat dalam butir 3a dan 3h penjelasan Kitab Undang – Undang Hukum Acara perdata yaitu “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan dan Pengadilan memeriksa perkara perdata dengan hadirnya terdakwa”.

Hadirnya PERMA justru menciptakan ketidakpastian hukum karena mengizinkan persidangan dilakukan dalam dua kondisi, secara elektronik maupun secara langsung di pengadilan. Selain itu, surat edaran dan MoU yang sempat dibuat Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai dasar sidang perdata secara elektronik sebelum adanya PERMA, tidak termuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, sehingga terdapat kekaburan mengenai kekuatan mengikatnya.

Dari adanya kesimpangsiuran dasar hukum dalam pelaksanaan sidang

⁵ Rio Satria, **Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama**, <https://drive.google.com/file/d/12kmycu4ddenk5dld07dulrukyd7bdvt-/view>, diakses pada (23/07/2021).

⁶ Aida Mardatillah, **Melihat Draft Perma Sidang Online Pidana Online yang Bakal Disahkan**, www.hukumonline.com, 12 Agustus 2020, Dikunjungi pada tanggal 29 Agustus 2020.

perdata secara elektronik pastinya akan menimbulkan pro dan kontra. Terdapat beberapa pihak yang menganggap bahwa sidang perdata secara elektronik melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata karena menimbulkan hambatan dan kekurangan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik rumusan masalah: apakah urgensi pelaksanaan peradilan perdata secara elektronik ditinjau dari prinsip *Good Governance*?

3. Metode Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah Legal Research atau penelitian hukum yang mana memiliki tujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dan melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan terhadap isu hukum yang diajukan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji terkait keberlakuan KUHA Perdata dikaitkan dengan berbagai macam dasar persidangan perkara Perdata secara elektronik di masa pandemi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji perbedaan mendasar antara konsep persidangan Perdata menurut KUHA Perdata dengan konsep persidangan perdata secara elektronik yang kemudian dianalisis dan ditinjau dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁷

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pelaksanaan Peradilan Perdata Secara Elektronik Di Indonesia

Sistem peradilan Perdata pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum Perdata dan ahli dalam “criminal justice science” di Amerika Serikat hal ini dilatarbelakangi dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparaturnya penegak hukum dan institusi penegak hukum. Mardjono Reksodiputro menulis bahwa proses peradilan Perdata merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa yang maju secara teratur, mulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 69.

penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim dan akhirnya kembali ke masyarakat.⁸

Sementara itu, Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan Perdata sebagai suatu proses penegakkan hukum Perdata. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perdata itu sendiri, baik hukum Perdata substantif maupun hukum acara perdata. Pada dasarnya, lanjut Barda Nawawi Arief, Perundang-undangan perdata merupakan penegakan hukum perdata in abstracto yang diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concreto*.⁹

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini dunia telah memasuki era globalisasi dan Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Penggunaan sarana teleconference di dalam persidangan di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal yang mutlak baru. Apabila mengacu pada cara berpikir formal legalistik, teleconference memang tampak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang. Namun, Majelis Hakim pada saat itu juga menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum Perdata, aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif.¹⁰

Perkembangan selanjutnya terkait persidangan virtual dapat ditemukan pada ketentuan di luar KUHAP, beberapa ketentuan *lex specialis* ini nantinya turut berkontribusi dalam melahirkan dasar hukum terkait persidangan secara virtual, seperti dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Perdata Anak (UU SPPA) yang menyebutkan bahwa apabila anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan anak korban dan / atau anak saksi didengar keterangannya melalui perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi

⁸ Mardjono Reksodiputro, **Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1994, h. 93.

⁹ Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana**, Bandung: Alumni, 1982, h. 197.

¹⁰ Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, **Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)**, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, h. 295-296.

audio visual. Selanjutnya, Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menerangkan bahwa saksi/korban dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Perkembangan selanjutnya lahir dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA ini dapat disimak sebagai upaya mengembangkan sistem e-court bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan e-court ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *virtual courts* yang diadakan secara online tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.¹¹

Persidangan virtual bila dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan, baik sebagai reaksi terhadap Pandemi Covid-19, ataupun sebagai reaksi terhadap kemajuan teknologi. Khusus di masa Pandemi, Para penegak hukum dihadapkan pada situasi sangat konkret berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dipicu oleh situasi tersebut, hukum menunjukkan momen kelenturannya menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang, namun secara empiris dilaksanakan guna menjamin kepastian hukum.¹²

Lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tentu belum dapat digunakan sebagai solusi yang paling tepat untuk menghadapi masalah yang saat ini sedang berkembang karena peraturan tersebut masih terbatas bagi jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha Negara.

Demi mengatasi hal tersebut dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman

¹¹ Anggita Doramia Lumbanraja, **Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid- 19**, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, h. 47.

¹² Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, **Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)**, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, h. 300.

Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata Di Pengadilan Secara Elektronik merupakan inovasi sekaligus komitmen oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi dengan hukum acara di kala pandemi Covid-19. Hal ini ditanggapi pula di lingkungan kejaksaan, yang mana kejaksaan mengeluarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B009/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan di tengah Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Di lain pihak Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan Surat Edaran Menkumham Nomor M.HH.PK.01.01.01-03 tertanggal 24 Maret 2020. Akhirnya, pada tanggal 13 April 2020 secara ketiga lembaga tersebut yakni Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menandatangani MoU Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP 17/E/EJP/04/2020, Nomor PAS-08. HH.05.05 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, arahan untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ini harus menjadi pemandu bagi Peradilan Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Adanya penekanan pelaksanaan asas peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut tidak boleh mengurangi terpenuhinya Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik (*algemene beginselen van behoorlijk rechtskracht*) lainnya, seperti Asas Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum, Asas Persamaan Dimuka Hukum, Asas Kesempatan Untuk Membela Diri (Audi Et Alteram Partem), Asas Akuntabilitas, Asas Putusan Harus Dijatuhkan Dalam Waktu Yang Pantas Dan Tidak Terlalu Lama, dan seterusnya. Sebaliknya, asas-asas tersebut harus bersinergi dalam upaya mewujudkan peradilan yang agung.

Dalam konteks penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tidak ada Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik yang tidak sesuai dengan Peradilan Elektronik. Sebaliknya, Peradilan

Elektronik sangat mendukung terwujudnya Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik dalam pelaksanaan tugas Peradilan. Sebagai contoh, Asas Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum, dimana dengan penerapan Peradilan Elektronik maka persidangan (juga dokumen-dokumennya) dapat diakses dan dikontrol oleh publik, bukan hanya terbatas yang hadir pada ruang persidangan saja. Dalam hal Asas Kesempatan Untuk Membela Diri (*audi et alteram partem*), Peradilan Elektronik memberikan akses yang luas kepada para pihak untuk mengajukan pembelaannya (bahkan secara teknologi, dimungkinkan pemberian menu “catatan pengingat” (*notification*) kepada para pihak agar menggunakan kesempatannya mengajukan pembelaan diri, sehingga lebih memberikan perlindungan bagi para pihak dibandingkan peradilan konvensional).

Berkaitan dengan Asas Akuntabilitas, maka Peradilan Elektronik sangat mendukungnya, mengingat aktivitas elektronik meninggalkan jejak digital (*digital footprint*) yang tersimpan selamanya, sehingga selain dapat lebih dikontrol oleh publik, juga dapat mencegah berkas hilang atau rusak.

2. Pelaksanaan Peradilan Elektronik Ditinjau Dari Prinsip *Good Governance*

Good governance merupakan prasyarat bagi pemerintah dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara agar penyelenggaraan dan pembangunan berjalan secara berdaya guna, bertanggung jawab, serta bebas dari penodaan moral dan korupsi hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya undang-undang Administrasi Pemerintahan. Selain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara, Undang-Undang AP juga merupakan transformasi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AUPB) yang selama ini telah dipraktekkan serta dikonkritkan dalam bentuk norma hukum yang mengikat.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. Oleh karena itu Pengadilan Agama selaku Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudisial wajib untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan AUPB diatas.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa salah satu tujuan dari undang-undang ini adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat, hal ini sejalan dasar pertimbangan dalam pembentukan standar pelayanan peradilan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat

terhadap peradilan maka perlu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di peradilan. Mengingat banyaknya perkara yang masuk maupun diputus di Pengadilan Agama Blitar maka harus pula diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang optimal agar masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh hak sebagaimana mestinya.

Secara umum pengadilan menyediakan pelayanan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan berupa pelayanan Administrasi Persidangan, Bantuan Hukum, Pengaduan, dan Permohonan Informasi. Adapun bentuknya terdiri dari pelayanan manual (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan elektronik (*e-court*).

Landasan *good governance* di pengadilan agama secara umum mengikuti standar nasional yang diatur oleh MENPAN RB. Kewajiban penerapan *good governance* di Pengadilan Agama secara khusus tidak ada, namun secara umum berlaku untuk seluruh kementerian.¹¹ Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal tujuh disebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB. Pengadilan Agama selaku Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudisial wajib untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan AUPB.

Penegakan Hukum Negara sebagai Upaya membentuk Pemerintahan Yang Bersih (*Good Governance*) Indonesia sebagai penganut paham negara hukum modern, dituntut adanya peranan dan fungsi hukum yang secara stabil dan dinamis mampu mengatur berbagai kepentingan tanpa meninggalkan ide dasarnya yaitu keadilan. Hukum yang demikian juga mengandung tuntutan untuk ditegakkan atau dengan kata lain, perlindungan hukum yang diberikan merupakan suatu keharusan dalam penegakan hukum.

Maksud penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka untuk memulihkannya kembali dengan penegakan hukum. Dengan demikian penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum, yang menurut penulis dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi.
- 2) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian dan atau denda).

- 3) Pencabutan hak-hak tertentu (sanksi administrasi ringan, sedang, dan berat seperti: berupa pencopotan jabatan atau pemberhentian dengan tidak hormat).
- 4) Publikasi kepada masyarakat umum (media cetak dan atau elektronik).
- 5) Rekomendasi blacklist secara politis (kepada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial terutama apabila yang bersangkutan akan menjalani *fit and proper test*).
- 6) Pengenaan sanksi badan (Perdata penjara).

Meskipun penegakan hukum sebagaimana tersebut diatas dalam prakteknya jarang dipatuhi, menurut hemat penulis permasalahan semua ini bermuara pada moralitas dari pejabat yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang tidak secara tegas mengatur mengenai pelaksanaan hukuman/ sanksi dari lembaga Peradilan Perdata. Permasalahan mengenai moralitas pejabat memang sangat abstrak sehingga sangat sulit dianalisa ketidakpatuhan secara hukum pejabat tersebut karena berkaitan dengan kejiwaan (humanistis) dan latar belakang kehidupan pejabat yang bersangkutan.

Meskipun demikian, perlu adanya alat kontrol lainnya dalam rangka penegakan hukum ini yaitu peraturan perundang-undangan. Celakanya sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang ada belum memadai, yang menurut penulis permasalahan tersebut karena:

- 1) Sempitnya pengertian objek sengketa administrasi negara yang dapat diselesaikan di PTUN. Dengan kata lain, arti ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyimpang dari pengertian sengketa administrasi negara secara luas yang secara teoritis mencakup seluruh perbuatan hukum publik.
- 2) Hukum formil sudah terwujud akan tetapi hukum materiil belum terbentuk.
- 3) Pelaksanaan eksekusi Peradilan Perdata Sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 belum ditindaklanjuti oleh peraturan pelaksana sehingga tidak ada kejelasan mengenai prosedur dan penerapan hukuman administrasi negaranya.
- 4) Banyaknya dibentuk lembaga-lembaga peradilan khusus akan tetapi wewenang didalamnya ada yang meliputi penyelesaian sengketa administrasi sehingga menjadi overlap dengan wewenang Peradilan Perdata, seperti: penyelesaian sengketa perburuhan yang berkaitan dengan keputusan depnakertrans, sengketa HAKI yang bersifat administratif, sengketa pajak, dll.

Permasalahan-permasalahan ini muncul, menurut penulis disebabkan karena tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-

undangan yang ada. Seharusnya sebelum membuat undang-undang para pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) membahas dengan cermat dan seksama serta mengikutsertakan para pakar hukum (terutama pakar hukum), apabila perlu disosialisasikan kepada publik (masyarakat/akademisi/LSM) sebelum disahkan untuk menghindari tumpang tindihnya materi muatan antara undang-undang satu dengan lainnya. Selain itu untuk efektifitas dan efisiensi penegakkan hukum, tidak perlu dibentuk peradilan-peradilan khusus karena disamping menghamburkan anggaran negara juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam rangka penegakkan hukum.

Apabila alasan dibentuknya peradilan khusus hanya karena kurangnya keahlian hakim dalam menyelesaikan perkara tertentu dan lambatnya proses berperkara di pengadilan sebetulnya bisa diatasi. Dalam sistem peradilan di Indonesia dimungkinkan keikutsertaan saksi ahli dan hakim *ad-hoc* karena dibutuhkan disaat lembaga peradilan memerlukan keahliannya untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu dan apabila perlu para hakim Peradilan Perdata diberi kesempatan studi lanjut untuk mendalami pendidikan khusus (spesialisasi) tentang bidang hukum tertentu (misalnya : Hukum Administrasi Bidang Pajak, Hukum Administrasi Bidang HAKI, Hukum Administrasi Bidang Ketenagakerjaan, dll) sehingga alasan kurangnya keahlian hakim bisa diatasi, sedangkan alasan dibentuknya peradilan khusus dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara pun kurang tepat karena dalam praktek justru para pihak yang bersengketa biasanya terlalu lama/ bertele-tele dalam bersidang bahkan ada beberapa pihak yang secara sengaja memperlambat jalannya persidangan dengan maksud-maksud tertentu, seperti : ketika pemeriksaan persiapan meskipun dalam undang-undang diatur maksimal perbaikan gugatan dalam tenggang waktu 30 hari, akan tetapi pihak penggugat tidak bisa memperbaiki gugatannya secepat mungkin. Selain itu, sama halnya dalam persidangan yang terbuka untuk umum dimana para pihak tidak bisa mempersiapkan Jawaban/ Replik/ Duplik/ Alat Buktinya secara cepat dimana dalam prakteknya tiap-tiap acara mereka meminta pengunduran waktu sidang satu minggu atau lebih, padahal seandainya para pihak siap segalanya bisa saja dalam satu minggu dua atau tiga acara persidangan sekaligus.

Bila para pihak yang bersengketa ada itikad baik mematuhi asas cepat dan sederhana dalam persidangan, tidak akan ada lagi alasan bersengketa melalui Peradilan Perdata terlalu lama, apalagi semenjak adanya pembatasan Kasasi terhadap sengketa administrasi negara berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan sesuai Pasal 45 A ayat (2) Huruf C UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan permasalahan tersebut menurut penulis, perlu dibuat suatu klausul tertentu dalam suatu ketentuan hukum acara (dalam revisi UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 nantinya) yang memberi kewenangan hakim untuk melanjutkan jalannya persidangan apabila menurutnya salah satu pihak/ para pihak dianggap memperlambat jalannya proses persidangan, dengan demikian untuk kelancaran/ cepatnya penyelesaian perkara hakim yang bersangkutan apabila mengambil sikap/ keputusan berdasarkan asas cepat dan sederhana dalam persidangan tidak melanggar hukum acara yang ada.

Dengan adanya keterbatasan hukum formil Peradilan Perdata, tidak berarti pula bahwa para penegak hukum harus mengabaikan atau meremehkan kesadaran hukum mereka sendiri. Hal ini pun berdasarkan suatu teori yang mengira dapat hidup tanpa perasaan-hukum (*rechts gevoel*) tiap-tiap individu terutama penegak hukum, tak mungkin akan mampu memberi tafsiran yang tepat tentang hukum, dan apabila teori serupa itu diterapkan dalam bidang peradilan yang bebas, sering akan menyebabkan diambilnya keputusan-keputusan yang tidak adil, juga bertentangan dengan tujuan hukum, sebab tujuan hukum adalah pada dasarnya menegakkan KEADILAN. Untuk merealisasikan keadilan dalam penegakan hukum, yaitu apabila hakim Peradilan Perdata tidak dapat menemukan peraturan dalam undang-undang, maka ia harus mengambil keputusan berdasarkan hukum tidak tertulis yang dalam hukum dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas-asas ini menurut penulis bisa ditemukan dalam Pancasila, UUD 1945, dan kebiasaan dalam pemerintahan (konvensi). Adanya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap perbuatan hukum publik pejabat administrasi yang melanggar hukum dikaitkan dengan keberadaan Peradilan Perdata sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan, menurut hemat penulis keadaan seperti ini sebagai wujud dari suatu pemerintahan yang baik dan berwibawa. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik secara teoritis dikenal dengan apa yang disebut *good governance*.

Konsep *good governance* mengacu pada pengelolaan sistem pemerintahan yang menempatkan transparansi, kontrol, dan accountability yang dijadikan sebagai nilai-nilai yang sentral. Dalam implementasi *good governance* ini hukum harus menjadi dasar, acuan, dan rambu-rambu bagi penerapan konsep tersebut. Artinya, perlu suatu upaya bagaimana rule of law itu sendiri di dalam menentukan suatu *good governance*. bahwa *good governance* hanya mungkin terwujud dalam negara hukum yang di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan negara berlaku supremasi hukum. Sebagaimana sudah banyak diketahui, konsep *good governance* berakar pada suatu gagasan adanya saling ketergantungan (*interdependence*)

dan interaksi dari bermacam-macam sektor kelembagaan di semua level di dalam negara terutama lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial.

Berkenaan dengan kontrol yuridis oleh lembaga yudisial terhadap lembaga eksekutif pelaksanaan *good governance* diharapkan dapat terealisasi dengan baik. Kontrol yuridis oleh lembaga yudisial dalam hal pemerintah melaksanakan fungsi administrasi negaranya dilaksanakan oleh Peradilan Perdata. Maksudnya adalah Peradilan Perdata menjadi salah satu komponen dalam suatu sistem yang menentukan terwujudnya *good governance*. Penulis melihat adanya keterkaitan yang erat antara konsep *good governance* dengan konsep keberadaan Peradilan Perdata. Keterkaitan ini dapat diketahui dengan memahami prinsip-prinsip utama dari *good governance* itu sendiri dan fungsi utama dari Peradilan Perdata.

Meskipun unsur-unsur dari *good governance* banyak yang masih memberikan kriteria masing-masing, tetapi pada intinya ada lima prinsip utama dalam *good governance*, yaitu akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), penegakan hukum (*rule of law*), dan jaminan *fairness* atau a level *playing field* (perlakuan yang adil atau perlakuan kesetaraan). Prinsip terakhir ini sering disebut dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Apabila konsep *good governance* disambung hubungkan dengan konsep supremasi hukum dan konsep pemerintahan yang baik dan bersih dalam hukum secara normatif, maka akan ditemukan persamaannya dengan konsep *rechtmatigheid van bestuur* yang dimaknakan sebagai “asas keabsahan dalam pemerintahan” atau asas menurut hukum. Jika perbuatan hukum publik oleh pejabat administrasi itu onrechtmatigheid, maka perbuatan pejabat administrasi tersebut telah “melanggar hukum”.

Dengan demikian ketiga domain ini dalam upaya mewujudkan *good governance* saling berinteraksi dan terkoordinasi serta dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Beranjak dari ketiga domain tersebut, sektor negara atau pemerintah dalam arti luas merupakan sektor yang sangat kuat, lain dengan sektor swasta dan masyarakat yang posisinya lebih lemah karena segala kebijakan ditentukan oleh sektor negara tersebut. Oleh karena itu, sektor swasta dan masyarakat ini mendapat perlindungan hukum dari Peradilan Perdata apabila ada perbuatan hukum publik dari pejabat administrasi yang merugikan hak-haknya.

Perlindungan hukum ini disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan

itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat adanya unsur penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dalam undang-undang Peradilan Perdata ini.

Hal ini sesuai dengan prinsip ke-4 dan ke-5 dari lima prinsip *good governance*, sedangkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan juga merupakan unsur penting dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pemerintahan, akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misinya.

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis, pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya pun dimintai pertanggungjawabannya ketika melakukan perbuatan hukum publik, terlebih apabila perbuatannya itu melanggar hukum. Pertanggungjawaban ini secara hukum dapat diajukan ke pengadilan sebagai lembaga hukum yang melaksanakan fungsi judicial control. Adapun unsur transparansi dan keterbukaan dalam konsep *good governance* merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Transparansi dan keterbukaan perbuatan hukum publik oleh badan atau pejabat administrasi negara merupakan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat. Dikatakan demikian, karena dalam hal badan atau pejabat administrasi negara membuat suatu kebijakan atau keputusan administrasi negara maka rakyat yang mempunyai kepentingan atas kebijakan atau keputusan tersebut harus mengetahui secara transparan atau terbuka. Misalnya dalam perekrutan pegawai negeri sipil atau penerimaan Anak Muda mahasiswa ke perguruan tinggi negeri harus dibuat dalam suatu keputusan administrasi yang sifatnya transparan dan terbuka bagi publik untuk mengetahui proses dan hasil perekrutan tersebut. Hal ini pun nantinya ada suatu pertanggungjawaban secara hukum, bila ada pihak yang merasa dirugikan atas keputusan administrasi negara tentang hasil penerimaan tadi.

C. KESIMPULAN

Pengaturan mengenai persidangan perkara Perdata secara online ini sangatlah diperlukan. Hal ini berkaitan dengan keberlangsungan persidangan apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan salah satunya adalah wabah covid-19. Hal-hal tidak terduga bisa terjadi kapan saja, sehingga penting dilakukan revisi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan itu serta

dilakukan revisi kembali terhadap SEMA yang sudah berlaku selama terjadinya wabah covid-19 ini. Hal ini dikarenakan bukan tidak mungkin akan terjadi permasalahan yang sama guna meminimalisir permasalahan yang akan dialami di masa depan. Ditambah lagi persidangan melalui video conference atau teleconference harus memperhatikan hak-hak dari terdakwa dan korban serta para saksi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apri Listiyanto, 2017, “Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata”, Jurnal RechtsVinding.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, 1984. Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi, Jakarta: Prenada Media Group,
- Cik Hasan Bisri, 2002, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2003),
- Didik Endro Purwoleksono, 2015. Hukum Acara Perdata, Airlangga University Press, Surabaya,
- Muchammad Rustamaji, 2017. „Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum“, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 19, No 1,
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005,
- Ruth Marina Damayanti Siregar, 2015. „Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana’, Jurnal Jurisprudence, Vol 5, No. 1,
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media,
- Sarwono, 2011. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika.
- Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta „Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 3, 2016,
- Wirjono Prodjodikoro, 2004. Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2000. Hukum Acara, Bandung: Sumur Bandung, World Health Organization (WHO), “Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public”, www.who.int, 29 April 2020, Dikunjungi pada tanggal 20 Mei 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209), Ps. 154 dan Ps 196.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease

Surat Edaran Sekretariat Jenderal Nomor SEK-OT.02.02-16 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah (Work From Home)

Internet

<https://drive.google.com/file/d/12kmycu4ddenk5dld07dulrukyd7bdvt-/view>, diakses pada (23/07/2021).

www.hukumonline.com, Dikunjungi pada tanggal 29 Agustus 2020
www.news.detik.com, diakses pada tanggal 20 Mei 2020